



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mengatur penyampaian data realisasi indikator output program dari satuan kerja Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sejak tahun anggaran dimulai;
- b. bahwa penyampaian data realisasi indikator output program pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung kepada Kementerian Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan membutuhkan tenaga operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu

Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:  
Nama : Didik Yuliana  
NIP : 19820728 201407 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur/II.c  
Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
Sebagai Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan atau yang disingkat SMART Kementerian Keuangan.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian realisasi indikator output melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan setiap bulan;
2. Melakukan pelaporan hasil pengisian realisasi indikator output melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan kepada atasan langsungnya;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsung berkaitan dengan penggunaan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Much. Anam Rifa'i